



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)



KEPUTUSAN DIREKTUR
DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/7.2 /RSUD-SK/I/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
PERALATAN MEDIK DI RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi RSUD dr. M. Zein Painan serta dalam rangka menghadapi tuntutan akan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mengutamakan keselamatan pasien, antisipasi situasi kondisi yang sangat dinamis baik internal maupun eksternal maka perlu adanya kebijakan manajemen fasilitas dan keselamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan di RSUD dr. M. Zein Painan

b. bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka perlu di terbitkan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Zein Painan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
2. Undang - Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1087 Tahun 2010 Tentang Standar Kesehatan Kerja Rumah Sakit
5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129 / Menkes / SK / II / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PERALATAN MEDIK

Kesatu : Meneapkan Penunjukan Tim Pengelolaan dan Pengawasan
Peralatan Medis sebagai berikut :
Ketua : BERMAN SAGALA, AMTE

Anggota :

- SRI REZKI WAHYUNI. AMD. TEM
- JAKA PRATAMA MULYA. AMD. TEM
- MUHAMMAD RIDHO. AMD. TEM
- ARLISKO ARMIDO. AMD. TEM

Kedua : Tim Pengelolaan dan Pengawasan Peralatan Medis mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi dan penilaian kebutuhan alat medik dan ujifungsi sesuai ketentuan penerimaan alat medis baru.
2. Melakukan inventarisasi seluruh peralatan medis yang dimiliki oleh rumah sakit dan peralatan medis kerja sama operasional (KSO) milik pihak ketiga, serta peralatan yang dimiliki oleh staf rumah sakit jika ada, inspeksi peralatan medis yang belum digunakan
3. Melakukan pemeriksaan peralatan medis sesuai dengan penggunaan dan ketentuan pabrik secara berkala.
4. Melakukan pengujian yang dilakukan terhadap alat medis untuk memperoleh kepastian tidak adanya bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan alat.
5. Melakukan pemeliharaan prefentif dan kalibrasi dan seluruh prosesnya didokumentasikan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 4 Januari 2022
DIREKTUR
RSUD dr. M. Zein Painan



dr. HAREFA, SpPD
NIP. 19730103 200212 1 005